



**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PENETAPAN**

**Nomor : 001/KINTB/PSI-PNTP/VIII/2024**

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register 010/KINTB/PSI-REG/VII/2024;-----

Membaca : 1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal **2 Juli 2024** yang diajukan oleh Pemohon dan diregistrasi di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Register Nomor : 010/KINTB/PSI-REG/VII/2024 pada tanggal **4 Juli 2024**, antara :

Nama : **GERAKAN MAHASISWA DAN PEMUDA REPUBLIK INDONESIA**  
Alamat : Jl. Ahmad Yamin No. 02 Praya, Kec. Praya, **Kab. Lombok Tengah**



Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
Alamat : Jl Gajah Mada Komplek Dinas Perkim Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 010/KLINTB-PNTP/2024 tentang Penetapan Majelis Komisioner dan Mediator tertanggal **19 Juli 2024**.

- Menimbang :
1. Bahwa Sengketa Informasi Publik *a quo* disidangkan pada tanggal **31 Juli 2024** dengan agenda pemeriksaan awal;
  2. Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* melalui surat pada tanggal **21 Agustus 2024**.
  3. Bahwa alasan pencabutan sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan pada angka 2 adalah karena dokumen – dokumen yang diminta Pemohon sudah di berikan oleh Termohon.
  4. Bahwa pencabutan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 di atas mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

Mengingat : Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Register Nomor : 010/KINTB/PSI-REG/VII/2024.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Register Nomor : 010/KINTB/PSI-REG/VII/2024 dari Register Sengketa.

Demikian Penetapan Majelis Komisioner yaitu **Sansuri** selaku Ketua merangkap Anggota, **Asraruddin** dan **Suaeb** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Agustus 2024**.

Ketua Majelis




(Sansuri)

Anggota Majelis



(Asraruddin)

Anggota Majelis



(Suaeb)



Panitera Pengganti

(Hernawadi)

Untuk Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 22 Agustus 2024



Panitera Pengganti

(Hernawadi)